





**Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara**
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PROSES PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PENCABUTAN IUP

*Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies*

Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Mineral dan Batubara
31 Maret 2022

DAFTAR ISI

- 01 Proses Perizinan Mineral dan Batubara
- 02 Perkembangan Pencabutan IUP Minerba

WUSHEP

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan

Centre For Energy and Mining Law Studies



I. Perizinan Minerba



Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan

Centre For Energy and Mining Law Studies

DASAR HUKUM

1. UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (terdapat **8 Perizinan Berusaha** yaitu: **IUP, IUPK, IPR, Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjanjian, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP Untuk Penjualan** serta **1 izin penugasan**).
2. PP No 96 Tahun 2021 dan PP No. 5 Tahun 2021 terkait **NSPK** Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

Jenis Perizinan Sub Sektor Minerba

PERIZINAN BERUSAHA

Dalam UU 3/2020 , UU 11/2020 dan PP 5/2021

Permohonan melalui perizinan online yang terintegrasi dengan OSS RBA (Risk Based Approach)

Perizinan Berusaha (KBLI), yang terdiri dari:

1. IUP
2. IUPK
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
4. IPR
5. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan)
6. Izin Penugasan (penugasan ke BAPETEN)
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan*
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan*
9. IUP untuk Penjualan

Termasuk di dalamnya Peningkatan OP, Perpanjangan OP, Penciutan atau pengembalian WIUP/WIUPK, Perluasan, pemindahtanganan, perpanjangan eksplorasi (*diatur dalam RPP turunan UU 3/2020*)

**)TERINTEGRASI DENGAN OSS sejak 1 Januari 2022*

PERSETUJUAN PENUNJANG

Persetujuan penunjang (non KBLI), antara lain:

Permohonan melalui perizinan online minerba

1. Permohonan WIUP Batuan dan Bukan Logam
2. Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT)/ Penanggung jawab Teknik dan Lingkungan (PTL)
3. Kartu Izin Meledakkan dan Perpanjangannya
4. Kartu Pekerja Peledakkan Madya dan Perpanjangannya
5. Persetujuan Besar-besaran Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
6. SPE Produk Pertambangan

Permohonan email perizinanminerba@esdm.go.id

1. Persetujuan RKAB
2. Persetujuan FS dan Tekno Ekonomi
3. Persetujuan Saham
4. Persetujuan Jamrek dan Jamtup
5. Perubahan saham, suspensi, area penunjang

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR MINERBA

- 1. Perizinan Berusaha** Subsektor Mineral dan Batubara diselenggarakan melalui sistem aplikasi perizinan online ESDM yang terintegrasi dengan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*.
- 2. Terdapat 38 Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI)** Subsektor Mineral dan Batubara. Setiap izin memiliki KBLI. (Misal IUP Batubara kode KBLI 05, IUJP kode KBLI 09900).
- 3. Terdapat 2 Izin, yaitu IPP dan IUJP yang sudah terintegrasi dengan OSS untuk izin lainnya penerbitan izin tetap di BKPM.**

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies



II. Perkembangan Pencabutan IUP Minerba



Dasar Hukum Pencabutan Perizinan Pertambangan yang Tidak Berkegiatan

Pasal 119 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- “ a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit. ”

Salah satu kewajiban pemegang perizinan pertambangan adalah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan, yang apabila tidak dilaksanakan dianggap tidak berkegiatan dan dapat diberikan sanksi administratif berupa **Pencabutan Izin**.


PERTIMBANGAN PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN TAMBANG

- Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan telah dicabut.
- Sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba dicabut, karena:
 - ❖ Tidak menyampaikan rencana kerja sesuai ketentuan perundangan.
 - ❖ Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak diusahakan.
- Pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel.
- Usaha pertambangan terbuka bagi investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam.

Centre For Energy and Mining Law Studies

PERUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA TIDAK BERKEGIATAN

Status: April 2021



KRITERIA RENCANA AKSI

- Pencabutan Izin
- Pencabutan Izin setelah peringatan
- Pencabutan setelah koordinasi antar K/L

NO	KRITERIA	BATUBARA	MINERAL	TOTAL
1	Cadangan habis	5	0	5
2	Pailit	1	0	1
3	Tidak melakukan investasi sesuai rencana semula dan/atau keekonomian tidak memadai	0	13	13
4	Tidak Menyampaikan RKAB	302	1.776	2.078
5	Infrastruktur tidak memadai (jalan angkut jauh, sedang konstruksi, dan aspek teknis lainnya)	92	7	99
6	Tidak ada pembeli karena tidak ada peluang pasar	15	8	23
7	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	20	7	27
8	Pascatambang	12	0	12
9	Sosial (Konflik Masyarakat)	1	1	2
10	Pembebasan Lahan/Perubahan Tata Ruang	17	2	19
	Perusahaan yang menyampaikan RKAB 2021/2022 setelah kebijakan pencabutan	21	43	64
	Jumlah	486	1.857	2.343

PENCABUTAN
2.078

IZIN USAHA PERTAMBANGAN TIDAK BERKEGIATAN



1.776

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINERAL

(termasuk Mineral Logam, Mineral Bukan Logam,
dan Batuan)

dengan Luas Wilayah 2.236.259 Hektare

Tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara



302

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA

dengan Luas Wilayah 964.787 Hektare

Tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara

Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral kita cabut karena tidak pernah sampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tapi tidak dikerjakan dan ini sebabkan **tersanderanya pemanfaatan SDA untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat**

Presiden Joko Widodo

Konferensi Pers Presiden, Kamis 6 Januari 2022



Menteri Investasi/BKPM yang menerbitkan SK pencabutan IUP dan menyampaikan langsung kepada pelaku usaha



Jumlah IUP yang Dicabut oleh BKPM (Periode 2 Februari s/d 5 Maret)



Mineral: **250 IUP**

Total: 387 IUP



Batubara: **137 IUP**



*) SK Pencabutan IUP oleh BKPM diterima Ditjen Minerba melalui email perijinan

Jumlah Perusahaan yang Mengajukan Keberatan atas Pencabutan IUP kepada Menteri ESDM (Status 16 Maret 2022)



Mineral: **35 Perusahaan**

Total: 50 Perusahaan



Batubara: **15 Perusahaan**

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies



**DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA**
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

UISHEP

**Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan**

Centre For Energy and Mining Law Studies



humasminerba



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara



ditjenminerba



humas.minerba.esdm.go.id



Ditjen Minerba TV

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, Menteng Dalam, Tebet,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870